



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-491/MBU/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Perum LKBN Antara

Jakarta, 10 Oktober 2024

Yth. Dewan Pengawas Perum LKBN Antara
Jalan Antara Kav. 53 – 61, Pasar Baru
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan surat Menteri BUMN Nomor: S-377/MBU/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara / “Perum LKBN Antara” Tahun Buku 2023 dan surat Saudara Nomor: B/PR.02.01/034/DEWAS/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan ini kami selaku Pemilik Modal Perum LKBN Antara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan KAP Djoko Sidik & Indra – Antea (*Alliance of Independent Firms*) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang didalamnya termasuk Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP Djoko Sidik & Indra – Antea (*Alliance of Independent Firms*) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang di dalamnya termasuk Laporan Program TJSL Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Pengawas Perum LKBN Antara menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2024 guna tujuan dan kepentingan Perum termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dimaksud.

Berkenaan.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Pengawas diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan atas kinerja KAP dalam menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati, serta seluruh informasi material yang memerlukan *disclosure* dalam Laporan Keuangan Perum LKBN Antara.
 - Melakukan pengawasan guna memastikan KAP dapat menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan secara tepat waktu dan berkualitas sesuai standar yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LKBN ANTARA**



Dilandatangani secara elektronik

ERICK THOHIR

Tembusan:

- Wakil Menteri BUMN;
- Sekretaris Kementerian BUMN;
- Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
- Direksi Perum LKBN Antara.